



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MOH RIZIEQ**, jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Petamburan III, RT/RW. 002/004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **MUNARMAN, S.H.**, jenis kelamin laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara, beralamat di Bukit Modern Blok G-5/8, RT/RW. 001/013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **EKO SANTJOJO, S.H., M.H.**, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Jaka Setia Jl. Nusa Indah III/B250 RT/RW. 002/ 012, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **EDY MULYADI**, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wartawan, beralamat di Jl. Buncis II No.11 RT/RW.002/007, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **DRS. H. M MURSALIM R**, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Curug Indah Blok A7 No.11, RT/RW. 004/008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **MARWAN BATUBARA**, jenis kelamin laki-laki, umur 69 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Depsos I No. 21, RT/RW. 005/001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SOENARKO MD**, jenis kelamin laki-laki, umur 71 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Jl. Flamboyan F 49 CJT II, RT/RW. 014/004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Penggugat VII**.

Kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada TIM ADVOKASI MASYARAKAT ANTI KEBOHONGAN ("TAMAK") beralamat di Jl. H. Hasan No.11 A, Lantai 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur-13780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA PENGGUGAT;**

Lawan :

JOKO WIDODO, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/berdomisili di Istana Merdeka Jl. Medan Merdeka Utara, RT 3 RW 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan/atau di Istana Kepresidenan Bogor (Istana Bogor) Jl. Ir. H Juanda No.1 Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan/atau Jl. Kutai Timur RT 08 RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjar Sari, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dadang Herlin Saputra, SH, SIP, SS, MH, M.Si, M.Kn, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Ad Infinitum Kindness, yang beralamat di Equity Tower, SCBD LOT 9, Lantai 30, Unit 30 B, Sudirman Central Business District Lot 9 JRT.5, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut dengan

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang dirugikan haknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang berkedudukan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Calon Presiden pada kontestasi Pemilihan Umum ("Pemilu") Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dan tahun 2019 (**vide bukti P-1**);
2. Bahwa kerugian Para Penggugat adalah hilangnya hak-hak Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia akibat tidak dipenuhinya visi, misi dan program yang dijanjikan oleh Tergugat ketika menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan Calon Presiden pada kontestasi Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019;
3. Bahwa hak-hak Para Penggugat yang dirugikan dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya namun tidak terbatas pada, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk hidup sejahtera, hak kebebasan berfikir, hak atas peradilan yang adil, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perikatan dapat lahir karena persetujuan/perikatan atau karena Undang-Undang;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, timbul dari Undang-Undang saja, atau dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum;
7. Bahwa Tergugat dalam rangkaian kegiatan kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 telah menyampaikan visi, misi dan program serta janji-janji sebagai kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bahwa Tergugat dalam rangkaian kegiatan kampanye sebagai Calon Presiden Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 telah menyampaikan visi, misi dan program serta janji-janji sebagai kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("UU No. 42 Tahun 2008") dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU No. 7 Tahun 2017");
9. Bahwa Tergugat sebagaimana pada poin angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) telah ternyata melakukan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan dalam kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang merugikan hak-hak Para Penggugat.

KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri **berwenang** memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana **tergugat bertempat tinggal**; Dimana **tergugat sebenarnya berdiam** (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya..”;
2. Bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Utara RT 3 RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dan/atau Istana Kepresidenan Bogor (Istana Bogor) Jl. Ir. H Juanda No.1 Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan/atau Jl. Kutai Timur RT 08 RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjar Sari, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah (**vide bukti P-2**);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Para Penggugat memilih tempat tinggal Tergugat di Jl. Medan Merdeka Utara RT 3 RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat dan beralasan hukum sehingga patut dan layak untuk diterima dan selanjutnya diperiksa dan diadili.

POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam bagian ‘Kedudukan Hukum’ dan ‘Kewenangan Mengadili’ menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil di dalam bagian ini;

A. Rangkaian Kebohongan Tergugat dalam Kampanye PILKADA DKI JAKARTA tahun 2012 Diantaranya, Namun Tidak Terbatas Pada:

1. Bahwa Tergugat dalam acara *Economic Challenges* Metro TV tahun 2012 menyatakan sudah ada pesanan terhadap mobil ESEMKA lebih dari 6.000 unit (**vide bukti P-3**). Namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan **TIDAK TERBUKTI** keberadaan 6.000 unit mobil yang telah dipesan tersebut;
2. Bahwa Tergugat telah berbohong dengan menyatakan akan memimpin Jakarta selama 5 (lima) tahun, dan tidak menjadi kudu loncat dengan mengikuti Pemilihan Presiden 2014 yang diungkapkan Tergugat tanggal 20 September 2012 pada saat jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri (**vide bukti P-4**). Namun faktanya baru 2 (dua) tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tergugat telah ikut kontestasi sebagai Calon Presiden pada Pemilu tahun 2014.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Rangkaian Kebohongan Tergugat dalam Kampanye PEMILU 2014

1. Bahwa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("UU No. 42 Tahun 2008") dan pada tahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU No. 7 Tahun 2017");
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf e UU No. 42 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan naskah **visi, misi, dan program** dari bakal Pasangan Calon*".
Dan berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf t UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa: "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: memiliki **visi, misi, dan program** dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia*";
3. Bahwa Tergugat pada saat menjadi Calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2019 membuat visi dan misi, sebagai berikut:
 - 3.1. Visi, misi pada Pemilu tahun 2014 sebagaimana dimuat dalam website Komisi Pemilihan Umum dengan link:
https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf,
sebagai berikut (**vide Bukti P-5**):

VISI

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,



maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa,
9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

- 3.2. Visi dan misi pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana dimuat dalam website Komisi Pemilihan Umum dengan link: https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Materi_Iklan_Presiden_kompas_p_arpol_ACCKORAN.pdf sebagai berikut (*vide bukti P-6*):

VISI

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.



MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

4. Bahwa untuk mewujudkan visi misi sebagaimana dimaksud poin 3.1 dan 3.2 dalam gugatan ini, Tergugat dalam berbagai acara kampanye dan debat Pilpres memberikan dan mengungkapkan janji-janji kepada masyarakat;

5. Bahwa pada debat Capres tanggal 22 Juni 2014, Tergugat menyatakan akan membeli kembali (*buyback*) Indosat (**vide bukti: P-7**).

Bahwa pada kenyataannya, Tergugat, hingga gugatan ini diajukan, tidak ada upaya dari Tergugat melalui kekuasaan yang dimiliki sebagai Presiden untuk membeli kembali (*buyback*) Indosat (**vide bukti P-8**).

Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka pernyataan Tergugat yang menyatakan akan melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham mayoritas Indosat merupakan kebohongan belaka;

6. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Tergugat menyatakan, bila menjadi Presiden akan melakukan swasembada pangan dalam rentang waktu 3 tahun (**vide bukti P-9**);

7. Bahwa selain menyatakan akan melakukan swasembada, Tergugat pada masa kampanye tahun 2014 tanggal 2 Juli 2014 di Cianjur Jawa Barat, Tergugat sebagai Calon Presiden menyampaikan juga akan menghentikan impor pangan bila terpilih menjadi Presiden (**vide bukti P-10**).

Bahwa telah ternyata, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2024, terbukti Tergugat tidak pernah melakukan daya upaya untuk swasembada pangan dan menghentikan impor, sebaliknya Tergugat justru tetap melakukan impor terhadap bahan pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa beras yang pada tahun 2017 mengimpor sebanyak 305.274,8 ton, tahun 2018 sebanyak 2.253.824,4 ton, tahun 2019 sebanyak 444.508,8 ton, tahun 2020 sebanyak 356.286,2 ton, tahun 2021 sebanyak 407.741,4 ton, tahun 2022 sebanyak 429.207,3 ton beras, dan tahun 2023 sebanyak 3.062.857,6 ton (*vide bukti P-11*);

Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023							
Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berat Bersih : Ton							
India	32.209,7	337.999,0	7.973,3	10.594,4	215.386,5	178.533,6	69.715,7
Thailand	108.944,8	795.600,1	53.278,0	88.593,1	69.360,0	80.182,5	1.381.921,2
Vietnam	16.599,9	767.180,9	33.133,1	88.716,4	65.692,9	81.828,0	1.147.705,3
Pakistan	87.500,0	310.990,0	182.564,9	110.516,5	52.479,0	84.407,0	309.309,7
Myanmar	57.475,0	41.820,0	166.700,6	57.841,4	3.790,0	3.830,0	141.204,0
Jepang	72,1	0,2	90,0	0,3	230,3	56,1	61,5
Tiongkok	2.419,0	227,7	24,3	23,8	42,6	6,0	7,0
Lainnya	54,3	6,5	744,6	0,3	760,1	364,1	12.933,3
Total	305.274,8	2.253.824,4	444.508,8	356.286,2	407.741,4	429.207,3	3.062.857,6
Nilai CIF : 000 US\$							
India	13.397,1	139.158,5	3.018,5	4.849,3	86.276,3	77.739,7	35.505,0
Thailand	60.286,9	386.533,7	38.561,5	76.301,6	41.322,6	44.092,0	804.815,8
Vietnam	6.761,3	360.745,6	16.609,5	51.107,5	32.474,5	42.464,3	668.871,3
Pakistan	34.793,1	134.416,0	67.819,9	41.519,8	20.322,1	35.843,5	182.322,5
Myanmar	19.546,1	15.161,4	56.287,2	21.147,8	1.609,4	1.478,2	88.822,9
Jepang	235,0	1,7	243,2	1,2	578,9	150,3	155,4
Tiongkok	8.118,7	1.094,1	482,5	479,3	850,5	120,0	142,5
Lainnya	503,4	17,3	1.231,7	2,4	367,5	154,1	8.388,5
Total	143.641,6	1.037.128,3	184.254,0	195.408,9	183.801,8	202.042,2	1.789.023,9

Bahwa selain tetap melakukan impor pangan berupa beras, Tergugat juga melakukan impor kedelai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 24 Maret 2024, pada tahun 2017 mengimpor sebanyak 765.604,8 ribu kilogram, tahun 2018 sebanyak 814.363,4 ribu kilogram, tahun 2019 sebanyak 750.070,7 ribu kilogram, tahun 2020 sebanyak 606.730,3 ribu kilogram, tahun 2021 sebanyak 722.711,9 ribu kilogram, tahun 2022 sebanyak 724.746,4 ribu kilogram, dan tahun 2023 sebanyak 724.746,4 ribu kilogram (*vide bukti P-12*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor Kedelai Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berat Bersih : 000 Kg							
Amerika Serikat	2.637.125,0	2.520.253,2	2.513.311,4	2.238.480,0	2.152.633,3	1.928.076,9	1.949.365,2
Kanada	12.104,0	54.531,3	128.911,8	229.644,1	232.009,0	287.991,8	271.280,6
Argentina	5.000,0	0,0	0,0	633,0	89.951,0	60.823,0	23.127,0
Brasil	500,9	0,0	18.900,0	0,0	9.238,3	41.735,0	24.220,0
Malaysia	9.505,5	10.413,1	8.683,5	6.363,1	5.547,5	5.208,3	6.331,7
Perancis	0,0	126,8	231,0	120,7	212,4	0,0	40,0
India	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	5,5
Lainnya	7.678,7	484,7	48,8	45,8	22,5	895,8	58,2
Jumlah	765.604,8	814.363,4	750.070,7	606.730,3	722.711,9	724.746,4	724.746,4
Nilai CIF: 000 US\$							
Amerika Serikat	1.133.856,9	1.072.070,8	1.000.102,3	905.637,7	1.286.840,7	1.367.336,6	1.261.543,6
Kanada	5.882,2	24.731,1	52.700,4	94.372,2	135.895,5	186.666,2	179.070,7
Argentina	2.104,0	0,0	0,0	277,1	52.080,4	42.981,7	15.968,3
Brasil	198,5	0,0	7.055,5	0,0	5.348,4	26.760,2	14.158,6
Malaysia	5.623,2	6.001,9	4.540,1	3.024,5	2.463,5	2.733,5	3.818,2
Perancis	0,0	79,8	142,0	73,4	158,9	0,0	38,0
India	0,1	0,0	0,0	0,0	34,6	0,1	9,0
Lainnya	3.101,1	219,0	24,4	36,7	26,7	612,6	45,0
Jumlah	1.150.766,0	1.103.102,6	1.064.564,8	1.003.421,6	1.482.848,7	1.627.090,9	1.474.651,4

8. Bahwa Tergugat saat kampanye sebagai Calon Presiden tahun 2014 menyatakan akan menolak dan menghentikan utang luar negeri (**vide bukti P-13**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data dan dokumen dari berbagai sumber, utang luar negeri saat Tergugat berkuasa justru semakin meningkat dan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri (*vide bukti P-14*);



	Posisi 31 Desember 2023		Prakiraan 31 Des 2024	
	Nilai (triliun)	Rasio (%)	Nilai (triliun)	Rasio (%)
Utang Pemerintah definisi biasa	8.144,69	38,98	8800	40
Kewajiban Pemerintah	9.536,68	45,65	10400	47,27
Kewajiban termasuk Program Pensiun	12.657,37	60,58	13550	61,59
Fermasuk Kewajiban BUMN	20.947,39	100,26	22000	100



9. Bahwa Tergugat menyatakan akan ada produksi masal mobil yang dibuat oleh anak bangsa yaitu mobil dengan merk Esemka sebagai Mobil Nasional (*vide bukti P-15*);

Bahwa telah ternyata hingga gugatan ini diajukan, produksi masal mobil Esemka yang dinyatakan Tergugat dalam kampanye Pemilu Presiden tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tidak pernah ada. Bahkan Tergugat membantah pernyataannya sendiri terkait produksi masal mobil nasional (**vide bukti P-16**);

10. Bahwa Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014 menyatakan: *"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,"* papar Jokowi di Balaikota Jakarta (**vide bukti P-17**);

Bahwa hingga gugatan ini diajukan banjir dan kemacetan di Jakarta masih terus terjadi (**vide bukti P-18 dan P-19**).


C. Rangkaian Kebohongan Tergugat dalam Kampanye PEMILU 2019

1. Bahwa Tergugat dalam visi-misinya menyampaikan rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong dengan mengatakan akan melakukan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi (**vide bukti P-6**).

Namun kenyataannya, korupsi di Indonesia dalam kurun waktu Tergugat berkuasa makin memburuk, meluas, dan menggila. Berdasarkan data dari *Transparency International Indonesia* (TII) menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, menunjukkan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34. Bahkan, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dalam jumlah kasus maupun tersangka sebagai berikut:

- 1) tahun 2019 tercatat 271 kasus korupsi, dengan 580 tersangka;
- 2) tahun 2020 tercatat 444 kasus korupsi, dengan Tersangka 875;
- 3) tahun 2021, tercatat 533 kasus korupsi, dengan 1.173 tersangka;
- 4) tahun 2022, tercatat 579 kasus korupsi, dengan 1.396 tersangka;
- 5) tahun 2023, tercatat 791 kasus korupsi (**vide bukti P-20**);

Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia
2018-2022





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam visi-misinya menyampaikan rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong dengan mengatakan akan melakukan penegakan sistem hukum yang bermartabat, dan terpercaya (**vide bukti P-6**)

Namun kenyataannya pada masa Tergugat berkuasa terjadi, berbagai peristiwa hukum yang menimbulkan korban jiwa dan kriminalisasi kepada rakyat Indonesia yang merusak sistem hukum yang bermartabat dan terpercaya, diantaranya namun tidak terbatas dalam kasus:

- a. Meninggalnya 894 orang petugas KPPS (**vide bukti P-21**);
- b. Meninggalnya 10 orang (9 korban di Jakarta dan 1 orang di Pontianak) sebagai korban kekerasan aparat, dan sebanyak 456 orang ditangkap dan dikriminalisasi dalam peristiwa protes penyelenggaraan Pemilu 2019 tanggal 21-22 Mei 2019 (**vide bukti P-22**);
- c. Pembunuhan tanpa proses hukum (*unlawful killing*) terhadap 6 (enam) orang pengawal Penggugat I oleh Aparat Penegak Hukum dalam Peristiwa KM 50 (**vide bukti P-23**);
- d. Kekerasan secara sengaja dan sistematis oleh Aparat Penegak Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang (**vide bukti P-24**);
- e. Kekerasan fisik dan kriminalisasi terhadap masa pendemo yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dimasa kekuasaan Tergugat:
 - 1) Adanya tindak kekerasan, penangkapan paksa, dan penahanan yang dilakukan polisi dalam penanganan demonstrasi Mahasiswa dan Pelajar yang menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Tim pencari fakta Komnas HAM menemukan adanya penangkapan terhadap 1.489 orang, 5 orang korban meninggal dunia, 2 orang korban luka, dan 15 orang jurnalis mengalami kekerasan (**vide bukti P-25**);
 - 2) Amnesty International Indonesia mengungkapkan terdapat 43 insiden kekerasan yang dilakukan Polisi terhadap pengunjung rasa pada demonstrasi penolakan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja (**vide bukti P-26**);
- f. Intimidasi, kekerasan, dan teror oleh aparat negara terhadap masyarakat Pulau Rempang yang mempertahankan wilayah kampungnya (**vide bukti P-27**);
- g. Penggunaan kekerasan dan kekuatan berlebihan atau *excessive use of force* oleh aparat terhadap masyarakat Desa Wadas, Jawa Tengah (**vide P-28**);

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam visi-misinya menyampaikan rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong dengan mengatakan akan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan (**vide bukti P-6**).


Namun kenyataannya, selama Tergugat berkuasa kerusakan lingkungan semakin meningkat (**vide bukti P-29**). Termasuk dan tidak terbatas pada:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018, tanggal 16 Juli 2019 yang menyatakan Tergugat bersalah dalam Kebakaran Hutan dan Lingkungan (**vide bukti P-30**);
- Penggunaan tanah uruk ilegal dari warisan wilayah geologi (*geoheritage*) Sleman, dalam Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jogjakarta-Bawean (**vide bukti P-31**);
- Pembukaan ekspor pasir laut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut oleh Tergugat setelah 20 tahun dilarang; (**vide bukti P-32**);
- Proyek Tebu Merauke oleh Tergugat, merusak hutan Papua (**vide bukti P-33**);

4. Bahwa Tergugat mengklaim akan memberikan jaminan pendidikan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk pendidikan tinggi.

Namun kenyataannya, terdapat angka putus sekolah yang tinggi, bahkan dalam masa kekuasaan Tergugat diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, yang mengakibatkan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi sehingga biaya kuliah di perguruan tinggi menjadi mahal (**vide bukti P-34**).

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Rangkaian Kebohongan Tergugat lainnya

1. Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Tergugat menyatakan pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)/ Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak akan menggunakan APBN (*vide bukti P-35*).

Namun kenyataannya, pembangunan KCIC/ KCJB menggunakan APBN, dimana ironisnya perbuatan Tergugat tersebut dilegalisasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Tergugat merubah ketentuan dari sebelumnya proyek KCIC/ KCJB tidak diperbolehkan menggunakan APBN, namun dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 diperbolehkan melalui Penyertaan Modal Negara PT KAI sebesar Rp4,1 Triliyun (*vide bukti P-36*);

Bahkan pada tahun 2022 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022, Penyertaan Modal Negara PT KAI ditambah sebesar Rp3,20 triliun, sehingga total dana APBN yang digunakan untuk proyek KCIC/KCJB sebesar Rp7,30 triliun (*vide bukti P-37*);

2. Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Mei 2019, menyatakan pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN (*vide bukti P-38*).

Namun kenyataannya, total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2024 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun di tahun 2022, sebesar Rp27 triliun di tahun 2023, dan sebesar Rp44 triliun pada tahun 2024, serta APBN tahun 2025 menganggarkan sebesar Rp15 triliun untuk pembangunan IKN (*vide bukti P-39*);

3. Bahwa Tergugat menyatakan sudah ada data di Kementerian Keuangan uang sebesar Rp11.000 triliun di luar negeri dan bahkan data di kantong Tergugat jumlahnya lebih banyak (*vide Bukti P-40*).

Namun kenyataannya, hingga gugatan ini diajukan, data di Kementerian Keuangan yang menyebutkan ada uang sebesar Rp11.000 triliun di luar negeri tidak pernah terbukti rincian dan keberadaannya. Begitupun terhadap data di kantong Tergugat yang jumlahnya lebih banyak dari Rp11.000 triliun juga tidak pernah ada (*vide bukti P-41*).

E. Perbuatan Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum tidak ditemukan di dalam Undang-Undang. Pada awalnya Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, sejak putusan **Hoge Raad 31 Januari 1919** dalam **perkara Cohen v. Lindenbaum**, pengertian Perbuatan Melawan Hukum diperluas kepada perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis, yaitu antara lain: Kaidah yang mengatur **kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian** yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 5;

2. Bahwa tindakan berbohong yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan **kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian** yang seharusnya dimiliki Tergugat dalam pergaulan hidup di masyarakat, apalagi dalam menjalankan kewajiban Undang-Undang sebagai pejabat publik;
3. Bahwa tindakan berbohong yang dilakukan oleh Tergugat pada saat menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Calon Presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan mekanisme hukum ketatanegaraan yaitu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019;
4. Bahwa rangkaian kebohongan dan/atau kata bohong yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan mekanisme hukum ketatanegaraan tersebut, dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarganya, dan/atau orang lain, secara melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku pejabat publik, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku dalam pergaulan hidup di masyarakat Indonesia;
5. Bahwa rangkaian kebohongan dan/atau kata bohong yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan mekanisme hukum ketatanegaraan tersebut, yang sengaja disiarkan dan/atau disebarluaskan di kalangan masyarakat, sedangkan Tergugat patut menduga bahwa rangkaian kebohongan dan/atau kata bohong tersebut telah ternyata menimbulkan keonaran dalam tertib kehidupan masyarakat;
6. Bahwa rangkaian kebohongan dan/atau kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap yang dilakukan Tergugat, sedangkan Tergugat mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan dengan mudah dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan kewajiban hukum selaku pejabat publik yang seharusnya patuh

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Undang-Undang dan sumpah jabatan atau setidaknya merupakan perbuatan yang melawan norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

7. Bahwa berdasarkan uraian poin-poin di atas, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365-Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "*setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut*";
9. Bahwa menurut Dr MUNIR FUADY, S.H.,M.H.,LL.M, dalam bukunya yang berjudul PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENDEKATAN KONTEMPORER, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10, menyatakan: "*Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*
 - (1) *Adanya suatu perbuatan;*
 - (2) *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
 - (3) *Adanya kesalahan dari pihak pelaku;*
 - (4) *Adanya kerugian bagi korban;*
 - (5) *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*"
10. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, tindakan Tergugat sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, dan Calon Presiden yang melakukan rangkaian kebohongan merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:
 - 10.1 **Adanya suatu perbuatan**, bahwa Tergugat telah mengucapkan kata-kata bohong dalam berbagai kesempatan kampanye, baik sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan/atau sebagai Calon Presiden 2014 dan 2019 sebagaimana yang telah kami uraikan dalam gugatan a quo;
 - 10.2 **Perbuatan tersebut melawan hukum**, bahwa rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam gugatan a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dalam bentuk namun tidak terbatas pada pelanggaran Undang-Undang, pelanggaran norma, dan moralitas yang berlaku di masyarakat, serta sumpah jabatan;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3 Adanya kesalahan dari Tergugat, bahwa rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar dipilih oleh pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019, yang dilakukan secara sadar, dan sengaja merupakan bentuk kesalahan (*schuldement*);

10.4 Adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, bahwa tindakan Tergugat yang memberikan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

- 11.** Bahwa kerugian yang bersifat konkrit yang dialami Para Penggugat diantaranya adalah namun tidak terbatas pada dalam bentuk peningkatan beban utang negara yang berdampak pada peningkatan beban pajak yang ditanggung oleh setiap warga negara Indonesia;
- 12.** Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang murah, menjadi terbebani dengan biaya pendidikan yang tinggi;
- 13.** Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, namun pada kenyataannya mendapatkan lingkungan yang buruk, baik berupa polusi udara, kerusakan hutan, dan kerusakan akibat eksploitasi tambang;
- 14.** Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas baik, namun kenyataannya layanan kesehatan yang diberikan buruk;
- 15.** Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan informasi yang benar, namun kenyataannya disesatkan, dan disinformasi, serta *misleading* dilakukan oleh Tergugat;
- 16.** Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan kebebasan dalam berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, justru dalam kenyataannya sering terjadi pembubaran aksi demonstrasi, penangkapan terhadap demonstran yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan Tergugat, bahkan Tergugat juga melakukan pembubaran terhadap beberapa ormas;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan proses peradilan yang adil, namun dalam kenyataannya selama Tergugat berkuasa terjadi banyak kriminalisasi terhadap pelajar, mahasiswa, buruh, petani, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

F. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

1. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terdapat kerugian yang timbul dan dialami Para Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil;
 - 1.1. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menimbulkan kerugian materiil terhadap Para Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 yang dihasilkan oleh Tergugat, sebesar Rp5.246,75 triliun untuk disetorkan kepada kas negara;
 - 1.2. Bahwa selain kerugian materiil, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat juga menimbulkan kerugian immateriil terhadap Para Penggugat berupa keresahan, dan ketidaknyamanan atas rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat terhadap kerugian materiil dan immateril tersebut, maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim:
 - 2.1. Memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2.2. Memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiun Tergugat;
 - 2.3. Bahwa apabila tidak mencukupi, maka pembayaran ganti kerugian materiil dan immateriil diambil dari aset kekayaan pribadi Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong, mohon

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (Joko Widodo) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat (Joko Widodo) membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.246,75 triliun, untuk disetorkan kepada kas negara;
4. Menghukum Tergugat (Joko Widodo) membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah);
5. Memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk kemudian disetorkan kepada kas negara;
6. Memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiun Tergugat untuk kemudian disetorkan kepada kas negara;
7. Menetapkan pembayaran ganti kerugian materiil dan immateriil diambil dari aset kekayaan pribadi Tergugat, apabila terjadi kekurangan pembayaran, untuk kemudian disetorkan kepada kas negara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat (Joko Widodo) untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pihak Para Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat hadir pula kuasanya seperti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengupaya perdamaian kedua belah pihak melalui Mediasi dan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Mediator bernama Dariyanto, S.H., M.H., namun berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator bertanggal 7 Januari 2025 menyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat hal mana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Februari 2025 secara Online yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Ketidakakuratan Alamat

- **Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan memilih tempat tinggal Tergugat di Jl. Medan Merdeka Utara RT 3 RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.** Alamat ini dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun demikian, pilihan alamat ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- **Bahwa dalam Pasal 119 HIR diatur mengenai pemanggilan pihak yang berperkara.** Alamat yang benar sangat penting dalam memastikan bahwa panggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan dengan sah dan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.
- **Bahwa berdasarkan Pasal 120 HIR, pemanggilan harus dilakukan kepada pihak yang jelas dan dapat ditemukan.** Hal ini berarti bahwa pihak yang dipanggil harus berada di alamat yang benar dan dapat diverifikasi. Pemanggilan yang dilakukan kepada pihak di alamat yang salah, tidak dapat dianggap sah.
- **Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen resmi lainnya, Tergugat tidak berdomisili di Jl. Medan Merdeka Utara RT 3 RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, melainkan di Jalan Kutai Utara, RT.008, RW.007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.** Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo karena lokasi domisili Tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- **Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan alamat yang tidak tepat ini telah keliru dan tidak sesuai dengan hukum.** Oleh karena itu, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa tajuk gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), namun narasi dan substansi dalam materi gugatan lebih banyak membahas visi, misi, dan program yang dianggap sebagai janji politik yang tidak direalisasikan oleh Tergugat. Janji politik yang dibahas oleh Para Penggugat seharusnya tidak dapat dipadankan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata.
- Bahwa jika Para Penggugat memperlakukan tidak terealisasinya janji-janji politik yang diucapkan oleh Tergugat selama kampanye, maka seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, wanprestasi berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum memiliki cakupan berbeda yang melibatkan pelanggaran hukum dan tidak terkait langsung dengan janji politik.
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, tidak dijelaskan secara rinci hubungan antara masing-masing penggugat dan tindakan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Para Penggugat juga tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai bagaimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Para Penggugat secara personal, sehingga alasan dan dasar gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.
- Bahwa dalam hal ini, unsur-unsur yang diperlukan untuk menuntut perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tidak terpenuhi. Gugatan tidak menjelaskan dengan jelas unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Para Penggugat. Tidak terdapat penjelasan konkrit tentang bagaimana tindakan Tergugat memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglemen Acara Perdata (Rv), gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil karena ketidakjelasan dalam substansi gugatan.
- Bahwa dengan tidak jelasnya hubungan antara tindakan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami Para Penggugat, maka gugatan a quo dinyatakan sebagai gugatan kabur atau obscur libel.
- Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi unsur ketidakjelasan (*obscur libel*), sehingga patut dan selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijk verklaard) sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv dan Pasal 1365 KUHPerdata.

3. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat secara pribadi (*in personam*). Namun, isi pokok materi gugatan justru lebih banyak menggugat terkait kinerja Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penentuan subjek gugatan (*error in persona*), yang berakibat gugatan menjadi tidak tepat secara hukum.
- Bahwa sesuai dengan kedudukan Tergugat sebagai Presiden, tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitas tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik. Dalam konteks hukum perdata, tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi (*in officio*) tidak dapat diperlakukan sama seperti tindakan yang dilakukan secara pribadi (*privaatrechtelijke handelingen*). Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk suatu perbuatan melawan hukum, pihak yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian adalah pihak yang bertanggung jawab. Namun, tindakan yang diambil dalam kapasitas resmi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi.
- Bahwa tindakan yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) justru berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh Tergugat sebagai Presiden. Kebijakan ini termasuk janji-janji politik yang terkait dengan visi, misi, dan program pemerintahan, yang merupakan tugas dan tanggung jawab dalam kapasitas pejabat negara. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diterapkan dalam konteks ini karena tindakan-tindakan tersebut bukan tindakan pribadi yang bersifat melawan hukum.
- Bahwa dalam hukum perdata, perbedaan antara perbuatan yang dilakukan secara pribadi (*in personam*) dan perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas resmi (*in officio*) sangatlah penting, khususnya dalam menentukan subjek hukum yang tepat untuk digugat. Dalam hal ini, gugatan Para Penggugat yang menyasar Tergugat secara pribadi tidak relevan jika dikaitkan dengan kebijakan yang diambil oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Presiden. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya dalam kapasitas resmi. Oleh sebab itu, gugatan ini termasuk dalam kategori *error in persona*.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan prinsip hukum, Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Presiden memiliki kekebalan tertentu terkait keputusan atau kebijakan publik yang diambilnya selama masa jabatannya. Gugatan yang menuntut pertanggungjawaban pribadi atas tindakan yang diambil dalam kapasitas resmi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata dan prinsip-prinsip hukum tata negara. Kebijakan yang diambil dalam kapasitas sebagai pejabat publik harus ditangani dalam lingkup tanggung jawab pemerintahan, bukan secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen Acara Perdata (Rv), yang menyatakan bahwa gugatan yang mengalami kesalahan dalam menentukan pihak (*error in persona*) atau kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, gugatan Para Penggugat telah menggabungkan secara keliru antara tuntutan terhadap pribadi Tergugat dengan kebijakan resmi yang diambil oleh Tergugat sebagai Presiden, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab institusional, bukan pribadi.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv, gugatan yang kurang pihak atau terdapat kekeliruan dalam menentukan pihak tergugat tidak dapat diterima. Dalam kasus ini, Para Penggugat tidak mendudukan instansi atau pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan publik yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Presiden, melainkan justru mengajukan gugatan terhadap pribadi Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang menyatakan Tergugat sebagai individu yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun substansi gugatan mengacu pada tindakan atau kebijakan Tergugat sebagai Presiden Republik Indonesia, adalah keliru secara hukum. Maka Gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya *error in persona* yang signifikan.

4. PN Jakarta Pusat tidak Berwenang Mengadili Gugatan Para Penggugat (*Kompetensi Absolut*)

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendudukan Joko Widodo sebagai Tergugat dalam kapasitas pribadinya. Namun, apa yang dipersalahkan oleh Para Penggugat adalah pemenuhan janji-janji politik yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 dan sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan 2019. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan pemerintahan yang termasuk dalam pelaksanaan fungsi tata usaha negara.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, termasuk janji-janji politik yang terkait dengan kebijakan pemerintahan, merupakan tindakan yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) terkait dengan kebijakan dan tindakan pemerintah yang dijalankannya sebagai pejabat publik. Namun, hal ini seharusnya masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.
- Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 85, mengatur bahwa segala bentuk tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik yang bersifat tindakan hukum maupun tindakan faktual, termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sengketa terkait tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, baik tindakan yang bersifat hukum maupun tindakan faktual, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam gugatan ini merupakan tindakan dalam lingkup tata usaha negara, bukan perbuatan melawan hukum yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
- Bahwa berdasarkan prinsip *kompetensi absolut*, gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, karena tindakan yang digugat oleh Para Penggugat adalah tindakan yang diambil oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara, penyelesaian sengketa tersebut berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri dan harus ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan *kompetensi absolut*. Gugatan Para Penggugat yang menuntut tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pejabat negara seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma No. 2 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang jelas dalam hal ini.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah diajukan di pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait janji politik berupa visi, misi, dan program kerja yang disampaikan oleh Tergugat selama masa kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan Calon Presiden pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun, setelah Tergugat terpilih sebagai Gubernur dan Presiden, pemenuhan visi, misi, dan program kerja tersebut secara hukum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme ketatanegaraan yang melibatkan lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan fungsi pengawasan mereka.
- Bahwa dalam melaksanakan fungsi legislatif, DPR dan DPRD memiliki peran pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, termasuk janji politik yang menjadi visi, misi, dan program kerja eksekutif. Hal ini sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pasal 98 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa DPRD memiliki peran yang sama di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemenuhan janji politik yang disampaikan oleh Tergugat ketika menjadi calon dalam Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden, harus diawasi oleh lembaga legislatif.
- Bahwa meskipun Para Penggugat mempersoalkan pemenuhan janji politik Tergugat, mereka tidak mendudukkan DPR dan DPRD DKI Jakarta sebagai pihak tergugat dalam gugatan ini. Padahal, fungsi pengawasan atas pelaksanaan visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Presiden terletak pada lembaga legislatif. Oleh karena itu, gugatan ini adalah gugatan yang "kurang pihak" (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan lembaga-lembaga yang relevan dan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban politik dan kebijakan eksekutif tersebut.
- Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat, mereka meminta Pengadilan untuk memerintahkan Negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti menahan biaya standar rumah dan menahan seluruh uang pensiun Tergugat (*vide petitum angka 5 dan 6*). Namun, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, padahal mereka merupakan pihak yang secara langsung terlibat dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, gugatan yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan perkara harus mencantumkan semua pihak terkait. Dalam perkara ini, Para Penggugat seharusnya mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak Tergugat, mengingat tuntutan mereka menyangkut tindakan-tindakan yang berada dalam kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Pasal 124 HIR mengatur bahwa gugatan yang diajukan tanpa melibatkan pihak yang berkepentingan secara langsung dapat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak dapat diterima.
- Bahwa dengan demikian, gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atau yang berwenang dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Penggugat telah mengabaikan fakta bahwa tanggung jawab kebijakan publik tidak hanya berada pada pribadi Tergugat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan lembaga legislatif yang terkait dengan pengawasan kebijakan tersebut.

6. Lembaga Yudisial tidak Berwenang Mengadili Gugatan Para Penggugat

Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2024, pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janji-janji politik dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012 dan kampanye Calon Presiden RI 2014 dan 2019 serta rangkaian kebohongan lainnya. Janji-janji politik dan rangkaian kebohongan menurut dalil Para Penggugat:

- A. Dalam Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012: (1) pesanan mobil Esemka lebih dari 6.000 unit; (2) akan memimpin Jakarta selama masa jabatan gubernur yaitu 5 tahun.
- B. Dalam kampanye Pemilu 2014: (1) akan membeli kembali (*buy back*) Indosat; (2) akan melakukan swasembada pangan dalam rentang waktu 3 tahun; (3) akan menghentikan impor pangan; (4) menolak dan menghentikan utang luar negeri; dan (5) akan memproduksi masal mobil nasional Esemka.
- C. Dalam kampanye Pemilu 2019: (1) akan melakukan sistem penegakkan hukum yang bebas korupsi; (2) akan melakukan sistem penegakkan hukum yang bermartabat dan terpercaya; (3) akan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (4) akan memberikan jaminan pendidikan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk pendidikan tinggi;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kebohongan lainnya: (1) pembangunan kereta api cepat Indonesia-China (KCIC) atau kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan menggunakan APBN; dan pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN.

Menurut dalil Para Penggugat, janji-janji politik di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, Para Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan: (1) peningkatan beban utang negara; (2) biaya pendidikan yang tinggi; (3) lingkungan hidup yang buruk; (4) informasi yang menyesatkan; (5) tidak terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat; serta (6) kriminalisasi terhadap pelajar, mahasiswa, buruh, petani, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat. Kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp5.246,75 triliun dan kerugian immaterial berupa keresahan dan ketidaknyamanan atas rangkaian kebohongan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut.

Terhadap dalil Para Penggugat di atas, Tergugatanggapi sebagai berikut:

Janji politik umumnya berupa visi, misi dan program Calon Gubernur atau Calon Presiden yang disampaikan pada masa kampanye kepala daerah atau pemilihan Presiden. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu [Pasal 1 angka 35 [UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](#) (UU Pemilu)]. Selain itu, kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab [Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu].

Dari ketentuan di atas, maka kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Jadi, secara eksplisit dalam masa kampanye seorang Calon Gubernur atau Calon Presiden tidak menyampaikan janji-janji, melainkan menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri dengan tujuan agar menarik pemilih untuk memilihnya. Janji politik tersebut dapat pula berbentuk visi, misi maupun program yang disampaikan semasa kampanye Pemilu.

Menurut Tergugat, janji politik (visi, misi, dan program) yang disampaikan pada masa kampanye tidak dapat dipadankan dengan janji dalam konteks hukum perdata. Mengutip pendapat Subekti (*Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT.*

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intermasa, 1990 hal. 1), perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lebih lanjut, Subekti mengatakan bahwa dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal (adanya prestasi pada kedua belah pihak). Itu artinya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian adalah hubungan timbal balik dari pihak yang berjanji untuk melakukan suatu hal.

Berdasarkan argumentasi di atas, menurut Tergugat, janji politik tidak termasuk perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata, karena janji politik hanya diucapkan oleh Calon Gubernur atau Calon Presiden pada masa kampanye, sementara pemilih tidak mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dari janji politik tersebut.

Janji kampanye juga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan : "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal". Kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subjektif dalam perjanjian. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Sedangkan hal tertentu dan causa halal merupakan syarat objektif, jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Tawaran janji kampanye oleh Calon Gubernur atau Calon Presiden, sehingga keputusan pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian. Kesepakatan sebagai syarat subjektif tidak terpenuhi karena Pemilu menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kesepakatan para pihak mengikatkan diri dalam janji kampanye tidak dapat dibuktikan. Keputusan untuk memilih pasangan calon disalurkan melalui kotak pemungutan suara. Tidak dapat dibuktikan bahwa seseorang telah memilih pasangan calon tertentu karena surat suara bersifat anonim. Pemilih dilarang memberikan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Argumentasi tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. dalam gugatan *citizen lawsuit* terhadap pengingkaran janji kampanye sebagai perbuatan wanprestasi oleh pemerintah (SBY-JK). Pengadilan menyatakan kegagalan SBY-JK memenuhi janji kampanye

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan wanprestasi. Ketidakberhasilan janji politik itu bukan karena kesengajaan sehingga tidak bisa menjadi sengketa hukum. Janji politik bukan janji dalam konteks hukum perdata.

Pemenuhan janji politik sebagaimana didalilkan Para Penggugat juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena pemenuhan janji politik Calon Presiden mempunyai mekanisme ketatanegaraan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Janji politik berupa visi, misi, dan program kerja Calon Presiden yang telah terpilih menjadi Presiden dituangkan dalam suatu kebijakan pemerintah berupa rencana pembangunan jangka menengah ("RPJM") nasional. Sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 18 Tahun 2020 menyatakan bahwa RPJM nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu tahun 2019. RPJM nasional sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RJMN 2020-2024).

Dengan adanya prinsip saling mengimbangi (*checks and balances*) antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia [Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)], maka dapat menjadi sarana untuk "menagih" janji politik presiden ketika kampanye.

Hal ini dapat dilakukan melalui DPR/DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan [Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 316 ayat (1) UU MD3]. Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah (Pasal 72 huruf d UU MD3).

DPR melalui komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah [Pasal 98 ayat (3) UU No. 42 Tahun 2014].

Untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut, komisi di DPR dapat mengadakan [Pasal 98 ayat (4) UU No. 42 Tahun 2014]:

- rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
- konsultasi dengan DPD;
- rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
- rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
- kunjungan kerja.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dalam hal menagih janji politik Gubernur/Presiden tersebut kepada DPR/DPRD, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala, dimana anggota DPR/DPRD wajib bertemu dengan konstituen secara rutin pada setiap masa reses dan hasil pertemuannya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR (Pasal 81 huruf i UU MD3 dan Penjelasannya).

Selanjutnya, DPR berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang demi kepentingan bangsa dan negara yang wajib ditindaklanjuti oleh setiap orang yang dimaksud, misalnya oleh presiden [Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2018]. Jika rekomendasi DPR tersebut tidak dilaksanakan, maka DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan [Pasal 74 ayat (3) UU 2 Tahun 2018].

Dengan demikian, masyarakat dapat menagih janji politik Calon Gubernur/Calon Presiden yang telah terpilih menjadi Gubernur/Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga legislatif (DPR/DPRD), salah satunya ketika masa reses. Selanjutnya DPR/DPRD akan menyerap aspirasi tersebut dan diwujudkan dengan melaksanakan fungsi pengawasan, seperti melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah/pemerintah daerah terkait dengan program yang belum terealisasi. Oleh karena itu, lembaga yudisial tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar "Hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan" (*dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten*).

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENS/ DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara dan begitu pula sebaliknya. Keduanya saling melengkapi satu dengan yang lain.

A. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat tentang Rangkaian Kebohongan Tergugat dalam Kampanye PILKADA DKI JAKARTA tahun 2012

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat selama kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 merupakan **salah tafsir**

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sifat dan konteks janji politik. Janji-janji yang disampaikan selama kampanye politik tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata. Janji politik bersifat aspiratif dan tergantung pada berbagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi realisasinya. Selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan kausal langsung antara pernyataan Tergugat dan kerugian konkret yang dialami oleh Para Penggugat, sehingga klaim tersebut tidak dapat diterima secara hukum.

Janji politik bukanlah perjanjian yang memiliki ikatan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan perikatan antara para pihak. Dalam kampanye, janji tersebut adalah bagian dari visi dan misi yang tidak serta-merta dapat diukur dengan kriteria pemenuhan kontraktual. Oleh karena itu, klaim bahwa Tergugat melakukan kebohongan dalam kampanye tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat hukum untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

1. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat Nomor 1

Dalil Para Penggugat bahwa Tergugat dalam acara *Economic Challenges* Metro TV tahun 2012 menyatakan sudah ada pesanan terhadap mobil ESEMKA lebih dari 6.000 unit (vide bukti P-3). Namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan **TIDAK TERBUKTI** keberadaan 6.000 unit mobil yang telah dipesan tersebut.

Tanggapan Tergugat:

a. Tergugat Menyampaikan Informasi Berdasarkan Data yang Ada pada Saat Itu.

Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, menyampaikan informasi terkait mobil ESEMKA berdasarkan data yang tersedia pada waktu itu, sesuai dengan hasil promosi dan antusiasme masyarakat terhadap program mobil nasional tersebut. Tidak ada niat untuk menipu atau memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. *Dalam konteks kampanye, hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap produk lokal yang dilihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi nasional.*

b. Perkembangan Kondisi Setelah Pernyataan Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Kebohongan

Bahwa realisasi dari pesanan mobil ESEMKA tersebut bergantung pada banyak faktor, termasuk perkembangan industri, modal, dan regulasi yang berlaku. Ketidakmampuan untuk mencapai target pesanan yang diperkirakan bukan merupakan kebohongan, tetapi merupakan dinamika dari proses produksi dan pemasaran yang tidak dapat sepenuhnya

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprediksi pada saat kampanye. Dengan demikian, klaim Penggugat bahwa tidak terbukti adanya 6.000 unit pesanan mobil ESEMKA tidak bisa dianggap sebagai kebohongan atau perbuatan melawan hukum.

c. Ketiadaan Kerugian Nyata yang Dialami Para Penggugat

Selain itu, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian nyata yang diakibatkan oleh pernyataan tersebut. Janji terkait mobil ESEMKA bersifat politis dan tidak menimbulkan hubungan kontraktual dengan publik. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengklaim bahwa hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat Nomor 2

Dalil Para Penggugat bahwa Tergugat telah berbohong dengan menyatakan akan memimpin Jakarta selama 5 (lima) tahun, dan tidak menjadi kudu loncat dengan mengikuti Pemilihan Presiden 2014 yang dinyatakan Tergugat tanggal 20 September 2012 pada saat jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri (vide bukti P-4). Namun faktanya baru 2 (dua) tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tergugat telah ikut kontestasi sebagai Calon Presiden pada Pemilu tahun 2014.

Tanggapan Tergugat:

a. Janji Politik Bukanlah Kontrak Hukum yang Mengikat

Janji yang disampaikan Tergugat pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012 terkait masa jabatan 5 tahun merupakan janji politik yang bersifat aspiratif dan tidak dapat diartikan sebagai kontrak hukum yang mengikat. Dalam demokrasi, calon pemimpin dapat membuat janji berdasarkan rencana mereka pada saat itu, namun realisasinya bisa berubah sesuai dengan kondisi politik dan permintaan konstituen. Terlibat dalam pemilihan presiden setelah dua tahun menjabat sebagai gubernur bukan merupakan kebohongan, tetapi keputusan politik yang sah dan sesuai dengan konstitusi.

b. Keputusan untuk Maju sebagai Calon Presiden Adalah Hak Konstitusional Tergugat

Tergugat memiliki hak konstitusional untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014, sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pemilu. Keputusan untuk mencalonkan diri sebagai presiden diambil dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara, serta tidak melanggar hukum atau sumpah jabatan sebagai gubernur. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan kebohongan.

c. Tidak Ada Kerugian Nyata yang Dialami Para Penggugat

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan kerugian konkret yang mereka alami akibat keputusan Tergugat untuk maju dalam Pemilu 2014. Janji untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun merupakan aspirasi politik yang bisa berubah sesuai dengan dinamika politik nasional. *Hal ini tidak menimbulkan kerugian material bagi Para Penggugat maupun publik secara umum.*

Kesimpulan Tanggapan atas Dalil Para Penggugat pada A.1 dan A.2, bahwa Tergugat menyampaikan janji politik yang bersifat aspiratif selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012, namun janji tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Baik terkait dengan pesanan mobil ESEMKA maupun keputusan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2014, Tergugat telah bertindak sesuai dengan hak konstitusional dan kondisi politik saat itu. **Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kebohongan atau perbuatan melawan hukum, karena janji politik tidak dapat disamakan dengan janji kontraktual yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, klaim Para Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak.**

B. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat tentang Rangkaian Kebohongan Tergugat dalam Kampanye PEMILU 2014

Tergugat menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan selama kampanye Pemilu 2014 merupakan janji politik yang disusun berdasarkan visi dan misi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Janji-janji politik tersebut adalah aspiratif dan merupakan bagian dari proses demokrasi, di mana calon presiden memberikan visi serta misi untuk menarik dukungan publik. Janji politik tidak bersifat mengikat seperti kontrak dalam hukum perdata, dan realisasi dari janji politik tersebut sering kali bergantung pada berbagai faktor, termasuk dinamika ekonomi, politik global, serta tantangan domestik.

Tidak ada unsur kesalahan atau itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyampaian visi dan misi. Bahwa janji politik tidak dapat dianggap sebagai *perbuatan melawan hukum* karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Tergugat telah berupaya untuk mewujudkan visi dan misinya dalam batas kewenangan dan situasi yang berkembang selama masa pemerintahan. Oleh karena itu klaim Para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan tidak beralasan.

1. Tanggapan atas Dalil Nomor 1 dan 2 (Undang-Undang Pemilu dan Kewajiban Menyerahkan Visi Misi)

Tergugat tidak memungkir bahwa visi, misi, dan program calon presiden dan wakil presiden harus diserahkan sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2017. Tergugat telah memenuhi kewajiban tersebut

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan dokumen visi dan misi yang disusun untuk pelaksanaan kampanye Pemilu 2014. Namun, realisasi visi dan misi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal selama periode pemerintahan dan tidak dapat dianggap sebagai suatu kewajiban kontraktual yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

2. Tanggapan atas Dalil Nomor 3 (Visi Misi Tergugat)

Tergugat menegaskan bahwa visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye Pemilu 2014 (sebagaimana dimuat dalam bukti P-5) adalah aspirasi yang bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, mandiri, dan berdaulat. Visi misi tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan nyata selama masa pemerintahan Tergugat, seperti pengembangan infrastruktur, reformasi hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Para Penggugat menuduh Tergugat melakukan kebohongan terkait visi dan misi tersebut adalah tidak berdasar, karena realisasi visi dan misi bergantung pada kondisi yang berkembang dan perubahan situasi ekonomi serta politik, baik domestik maupun internasional.

3. Tanggapan atas Dalil Nomor 4 (Janji-janji dalam Kampanye dan Debat Pilpres)

Tergugat berpendapat bahwa janji-janji yang disampaikan dalam kampanye atau debat adalah janji politik yang disusun berdasarkan visi besar untuk kepentingan bangsa. Tidak ada kesalahan atau kebohongan dalam penyampaian janji tersebut, karena janji tersebut merupakan visi yang akan diwujudkan dalam kerangka kebijakan negara selama periode pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan tentunya bergantung pada banyak faktor, termasuk anggaran, kerja sama dengan lembaga legislatif, dan dinamika internasional.

4. Tanggapan atas Dalil Nomor 5 (Buyback Indosat)

Terkait dengan janji buyback Indosat, Tergugat menjelaskan bahwa hal tersebut adalah salah satu aspirasi kebijakan yang diutarakan selama kampanye. Namun, pelaksanaan buyback tidak sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif. Proses buyback membutuhkan kajian menyeluruh, kerja sama dengan lembaga keuangan, serta kondisi pasar yang memungkinkan. Tidak ada unsur kesengajaan atau kebohongan dalam janji ini, karena upaya untuk mewujudkan buyback Indosat bergantung pada situasi ekonomi yang berkembang selama masa pemerintahan.

5. Tanggapan atas Dalil Nomor 6 dan 7 (Swasembada Pangan dan Penghentian Impor Pangan)

Tergugat menegaskan bahwa janji untuk mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun dan penghentian impor pangan adalah bagian dari visi untuk

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Namun, pelaksanaan swasembada tergantung pada kondisi pertanian nasional, cuaca, serta pasar internasional yang dapat memengaruhi produksi pangan domestik. Impor pangan yang dilakukan selama masa pemerintahan adalah kebijakan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, terutama ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Data impor beras dan kedelai yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-11 dan P-12) tidak serta-merta membuktikan bahwa Tergugat gagal mewujudkan janji swasembada pangan. Pemerintah tetap berupaya meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi impor adalah langkah sementara untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga.

6. Tanggapan atas Dalil Nomor 8 (Utang Luar Negeri)

Tergugat menegaskan bahwa peningkatan utang luar negeri adalah bagian dari strategi pembiayaan pembangunan nasional. Utang digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis, termasuk infrastruktur, yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Peningkatan utang tidak dapat dianggap sebagai kegagalan atau kebohongan, karena utang tersebut dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan Tergugat terkait utang luar negeri pada masa kampanye adalah niat baik untuk mengurangi ketergantungan pada utang, tetapi realitas pembangunan membutuhkan pembiayaan tambahan yang sah dan terkendali, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

7. Tanggapan atas Dalil Nomor 9 (Mobil Esemka)

Tergugat menegaskan bahwa mobil Esemka adalah salah satu upaya untuk mendorong industri otomotif dalam negeri. Tergugat tidak pernah memberikan janji pasti bahwa mobil Esemka akan diproduksi secara massal dalam waktu tertentu. Proses produksi mobil Esemka menghadapi tantangan yang bersifat teknis dan pasar, yang membuatnya sulit untuk segera diproduksi secara massal. Tidak ada unsur kebohongan dalam pernyataan Tergugat terkait mobil Esemka, karena hal tersebut adalah bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional.

8. Tanggapan atas Dalil Nomor 10 (Masalah Banjir dan Kemacetan di Jakarta)

Terkait dengan masalah banjir dan kemacetan, Tergugat telah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk pengelolaan sungai dan transportasi di wilayah Jabodetabek. Namun, masalah

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir dan kemacetan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kebijakan yang dijalankan Tergugat telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan banjir dan kemacetan, meskipun tantangan masih ada.

Kesimpulan Tanggapan atas Dalil Para Penggugat nomor B.1 sampai B.10, bahwa janji politik yang disampaikan oleh Tergugat selama kampanye Pemilu 2014 adalah aspiratif dan tidak dapat dipandang sebagai kontrak hukum yang mengikat. Tergugat telah berusaha mewujudkan visi dan misi tersebut selama masa pemerintahannya dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang. **Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kebohongan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena janji politik tidak dapat diukur dengan parameter perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, klaim Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.**

C. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat tentang Rangkaian Kebohongan Tergugat dalam Kampanye PEMILU 2019

Tergugat menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam kampanye Pemilu 2019, termasuk visi, misi, dan program, adalah bagian dari janji politik yang disampaikan untuk menyusun visi besar bagi masa depan Indonesia. Janji politik tidak dapat diartikan sebagai perjanjian kontraktual yang mengikat secara hukum, melainkan merupakan bentuk aspirasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam konteks kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang selama masa pemerintahan. Oleh karena itu, tuduhan bahwa visi dan misi Tergugat merupakan kebohongan tidak beralasan, mengingat dinamika yang memengaruhi pelaksanaan janji politik dalam konteks pemerintahan.

Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kebohongan atau kesengajaan untuk menyesatkan publik, serta tidak dapat menunjukkan hubungan kausal antara janji politik Tergugat dan kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat. Selain itu, data dan peristiwa yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak relevan untuk menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar janji politiknya. Realisasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan tantangan yang dihadapi selama masa pemerintahan.

1. Tanggapan atas Dalil Nomor 1 (Penegakan Hukum Bebas Korupsi)

Tergugat menegaskan bahwa penegakan hukum bebas korupsi merupakan salah satu prioritas dalam visi-misi Tergugat pada Pemilu 2019. Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Tergugat selama masa pemerintahan, seperti reformasi di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, telah menunjukkan upaya nyata untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik.

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun terjadi peningkatan kasus korupsi seperti yang diungkapkan oleh Para Penggugat, hal ini justru menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi yang sebelumnya tersembunyi. Data yang diambil dari *Transparency International Indonesia (TII)* tidak bisa dijadikan ukuran tunggal dalam menilai keberhasilan pemberantasan korupsi, karena penilaian persepsi korupsi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan publikasi kasus yang tinggi. Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan integritas lembaga penegak hukum dan transparansi di sektor publik.

2. Tanggapan atas Dalil Nomor 2 (Penegakan Hukum Bermartabat dan Terpercaya)

Tergugat menyampaikan bahwa insiden-insiden yang disebutkan oleh Penggugat terkait meninggalnya petugas KPPS, kekerasan aparat, dan peristiwa lain tidak dapat langsung dikaitkan dengan kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh Tergugat. Sebagian besar dari insiden tersebut merupakan hasil dari dinamika dan tantangan operasional di lapangan yang ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Tergugat telah berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat dan terpercaya. Namun, insiden-insiden seperti peristiwa 21-22 Mei 2019 dan Tragedi Kanjuruhan melibatkan situasi yang kompleks, dan tindakan yang diambil oleh aparat di lapangan didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik. Meskipun ada kejadian-kejadian yang disesalkan, langkah-langkah korektif telah diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum di negara demokrasi, terdapat dinamika dan tantangan yang kompleks, dan tindakan tegas sering kali diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.

3. Tanggapan atas Dalil Nomor 3 (Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan)

Tergugat menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup selalu menjadi prioritas dalam pemerintahan Tergugat, sesuai dengan visi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang diambil oleh Tergugat selalu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup. Namun, tantangan besar seperti kebakaran hutan dan eksploitasi sumber daya alam merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung mengenai kebakaran hutan, Tergugat menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Pembukaan ekspor pasir laut dan proyek lainnya dilakukan sesuai dengan pertimbangan strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang, namun tetap berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Tanggapan atas Dalil Nomor 4 (Pendidikan dan Kenaikan UKT)

Terkait dengan klaim Penggugat mengenai janji Tergugat dalam memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, Tergugat menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang. Kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan peningkatan alokasi anggaran pendidikan, merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas.

Terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kebutuhan operasional pendidikan tinggi, serta untuk memastikan bahwa layanan pendidikan tetap berjalan dengan kualitas yang optimal. Namun, pemerintah tetap memberikan berbagai skema bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan subsidi bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Kesimpulan Tanggapan atas Dalil penggugat pada C.1 sampai C.4 bahwa Tergugat telah menjalankan visi, misi, dan program yang disampaikan selama kampanye Pemilu 2019 dalam batas kewenangan dan kondisi yang berkembang selama masa pemerintahan. **Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kebohongan atau kesengajaan untuk menyesatkan publik terkait penegakan hukum, lingkungan hidup, dan pendidikan. Oleh karena itu, tuduhan Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.**

D. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat tentang Rangkaian Kebohongan Tergugat Lainnya

Tergugat menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan terkait proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan data uang di luar negeri adalah bagian dari kebijakan strategis dan keputusan yang diambil berdasarkan perubahan kondisi ekonomi serta kebutuhan nasional. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan situasi terkini yang mungkin berbeda dengan kondisi awal saat kebijakan diumumkan.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuduhan Para Penggugat mengenai kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasar, mengingat perubahan kebijakan dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi aktual yang membutuhkan penyesuaian anggaran. Kebijakan terkait APBN, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti KCIC dan IKN, adalah hasil dari proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kajian mendalam dan persetujuan dari lembaga legislatif. Oleh karena itu, klaim bahwa pernyataan Tergugat merupakan kebohongan tidak dapat diterima.

1. Tanggapan atas Dalil Nomor 1 (Penggunaan APBN dalam Pembangunan KCIC/KCJB)

Terkait dengan pernyataan bahwa proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) tidak akan menggunakan APBN, Tergugat menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan kondisi awal ketika proyek KCIC direncanakan, dengan maksud untuk memaksimalkan investasi swasta dan mengurangi ketergantungan pada APBN. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak terduga, seperti kebutuhan pembiayaan tambahan yang mendesak untuk menjaga kelancaran proyek. Perubahan yang dilakukan melalui Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2022 adalah keputusan yang diambil berdasarkan kajian ekonomi dan kebutuhan strategis nasional untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Penggunaan APBN melalui Penyertaan Modal Negara kepada PT KAI dilakukan secara sah dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kebohongan dalam keputusan ini, melainkan penyesuaian yang diperlukan untuk kepentingan nasional dan itu semua telah melalui kajian dan juga dengan persetujuan DPR sebagai lembaga yang berhak dalam pengawasan sesuai dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU 42/2014").

2. Tanggapan atas Dalil Nomor 2 (Penggunaan APBN untuk Pembangunan IKN)

Tergugat menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Pada awalnya, pemerintah berencana meminimalkan penggunaan APBN dengan mengutamakan pembiayaan dari investor swasta. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan sebagian

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN untuk menjamin percepatan pembangunan dan menarik lebih banyak investasi.

Alokasi APBN yang disebutkan oleh Penggugat adalah keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan kepentingan nasional. Tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini, melainkan penyesuaian kebijakan yang dilakukan untuk memastikan proyek berjalan dengan baik sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Penggunaan APBN dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan dari lembaga legislative, hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU 42/2014").

3. Tanggapan atas Dalil Nomor 3 (Pernyataan tentang Uang di Luar Negeri)

Terkait pernyataan Tergugat mengenai adanya uang sebesar Rp11.000 triliun di luar negeri, Tergugat menjelaskan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada data dan laporan awal yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan internasional mengenai aliran modal keluar dari Indonesia. Data tersebut diungkapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menarik kembali dana yang disimpan di luar negeri agar bisa diinvestasikan kembali di Indonesia.

Bahwa hingga saat ini, data tersebut mungkin belum dapat diverifikasi secara penuh bukan berarti pernyataan tersebut merupakan kebohongan. Data dan informasi terkait keuangan internasional sangat dinamis dan bisa berubah seiring dengan perkembangan ekonomi global. Pemerintah terus berupaya untuk menarik modal kembali ke Indonesia melalui kebijakan perpajakan dan insentif investasi.

Kesimpulan Tanggapan atas Dalil Penggugat pada D.1 sampai D.3 bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat terkait dengan proyek Kereta Cepat Indonesia Cina, pembangunan Ibu Kota Negara, dan pernyataan tentang uang di luar negeri adalah keputusan yang dilakukan berdasarkan perubahan situasi dan kebutuhan strategis nasional. **Tindakan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai kebohongan karena merupakan penyesuaian kebijakan yang sah dan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, tuduhan Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.**

E. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum

Tergugat dengan tegas menolak tuduhan Para Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam menyampaikan janji-janji politik selama kampanye adalah perbuatan melawan hukum. Janji politik merupakan bagian dari proses demokrasi

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aspiratif dan tidak dapat dianggap sebagai kontrak hukum yang mengikat. Seperti yang telah diuraikan dalam banyak yurisprudensi, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur kesalahan, kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Namun Para Penggugat gagal menunjukkan unsur-unsur tersebut dalam dalil-dalil yang mereka sampaikan.

Janji politik tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, moral, atau norma yang berlaku di masyarakat, karena janji tersebut bergantung pada berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika politik dan ekonomi, yang dapat memengaruhi implementasinya. Selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan langsung antara janji politik dan kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, klaim bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasar dan harus ditolak.

1. Tanggapan atas Dalil Nomor 1 (Definisi Perbuatan Melawan Hukum)

Tergugat setuju bahwa perbuatan melawan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata dan diperluas melalui putusan Hoge Raad. Namun, perlu ditegaskan bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, harus ada unsur kesalahan, pelanggaran terhadap hak orang lain, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi. Dalam hal ini Para Penggugat gagal membuktikan bahwa janji politik yang disampaikan oleh Tergugat memenuhi unsur-unsur tersebut, karena janji politik bukanlah kewajiban hukum yang mengikat secara perdata.

2. Tanggapan atas Dalil Nomor 2 (Tindakan Berbohong Bertentangan dengan Kesusilaan dan Kepatutan)

Tergugat menolak tuduhan bahwa tindakan yang dilakukan selama kampanye adalah tindakan berbohong atau bertentangan dengan kesusilaan. Janji politik merupakan aspirasi yang disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan. Janji-janji tersebut dapat berubah atau gagal terealisasi karena faktor-faktor yang berada di luar kendali Tergugat. Tidak ada niat untuk menyesatkan publik, dan oleh karena itu, tuduhan bahwa tindakan Tergugat melanggar kesusilaan atau kepatutan tidak dapat diterima.

3. Tanggapan atas Dalil Nomor 3 (Janji Politik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum)

Tergugat menegaskan bahwa mekanisme Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Pemilihan Presiden 2014, dan Pemilihan Presiden 2019 adalah bagian dari proses demokrasi yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap janji politik yang disampaikan selama kampanye adalah

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hak politik yang dilindungi oleh konstitusi, dan tidak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan mekanisme hukum ketatanegaraan. Para Penggugat gagal menunjukkan unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga klaim ini tidak dapat diterima.

4. Tanggapan atas Dalil Nomor 4 (Pelanggaran Nilai-nilai Moral)

Tergugat menolak tuduhan bahwa rangkaian janji politik yang disampaikan selama kampanye bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak lain. Janji politik adalah komitmen aspiratif yang tidak dapat selalu direalisasikan sepenuhnya karena berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemerintahan. Tidak ada pelanggaran nilai moral atau norma dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat.

5. Tanggapan atas Dalil Nomor 5 (Menimbulkan Keonaran di Masyarakat)

Tergugat menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan selama kampanye menimbulkan keonaran atau gangguan dalam tertib kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan atau janji politik selalu disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses yang sesuai dengan hukum. Para Penggugat tidak memberikan bukti konkret bahwa keonaran yang dimaksud disebabkan langsung oleh pernyataan Tergugat.

6. Tanggapan atas Dalil Nomor 6 (Penyebaran Kabar yang Tidak Pasti atau Berlebihan)

Tuduhan bahwa Tergugat menyebarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan tidak berdasar. Janji politik, termasuk visi dan misi, adalah bagian dari aspirasi politik yang disampaikan secara sah dan sesuai dengan aturan kampanye. Setiap janji yang tidak terealisasi bukanlah akibat dari niat buruk, melainkan tantangan yang dihadapi selama pemerintahan. Oleh karena itu, tidak ada unsur kesengajaan untuk menyebarkan kabar bohong yang dapat menimbulkan keonaran.

7. Tanggapan atas Dalil Nomor 7 sampai dengan Nomor 9 (Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUHPerdara)

Tergugat menolak tuduhan bahwa tindakan yang dilakukan selama kampanye memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat gagal membuktikan bahwa terdapat kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum, atau hubungan kausal antara janji politik yang disampaikan oleh Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Oleh karena itu, tuduhan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum tidak berdasar.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggapan atas Dalil Nomor 10 (Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum)

Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa rangkaian janji politik yang disampaikan oleh Tergugat dalam kampanye adalah perbuatan yang melawan hukum. Janji politik yang tidak terealisasi bukanlah pelanggaran terhadap norma hukum, moral, atau sumpah jabatan. Karena janji politik berupa visi, misi, dan program kerja capres yang telah terpilih menjadi presiden, dituangkan dalam suatu kebijakan pemerintah berupa rencana pembangunan jangka menengah ("RPJM") nasional yang pelaksanaannya diawasi oleh DPR. Selain itu, Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian yang nyata dan hubungan kausal antara janji politik dan kerugian tersebut.

9. Tanggapan atas Dalil Nomor 11 sampai dengan Nomor 17 (Kerugian Konkret yang Dihadapi Para Penggugat)

Tergugat menolak tuduhan bahwa janji politik yang disampaikan selama kampanye menyebabkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat, baik dalam hal beban utang negara, biaya pendidikan, kualitas lingkungan hidup, layanan kesehatan, kebebasan berserikat, atau kebebasan mendapatkan informasi. Setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat telah melalui proses yang sah dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian pribadi yang mereka alami akibat janji politik Tergugat.

Kesimpulan Tanggapan atas Dalil Penggugat pada E.1 sampai E.17 bahwa **Para Penggugat gagal membuktikan bahwa rangkaian janji politik yang disampaikan oleh Tergugat selama kampanye adalah perbuatan melawan hukum. Janji politik adalah aspirasi yang bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi aktual yang dihadapi selama pemerintahan. Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian konkret yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasar dan harus ditolak.**

F. Tanggapan atas Dalil Para Penggugat tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

Tergugat menolak dengan tegas semua tuduhan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, janji politik yang disampaikan oleh Tergugat selama kampanye adalah bagian dari proses demokrasi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Janji politik tidak memiliki sifat kontraktual yang mengikat secara

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim adanya kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Para Penggugat gagal membuktikan bahwa tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, klaim bahwa tindakan Tergugat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat tidak berdasar.

1. Tanggapan atas Dalil Nomor 1 (Kerugian Materiil dan Immateriil)

1.1. Kerugian Materiil (Nilai Utang Luar Negeri Rp5.246,75 Triliun)

Tergugat menolak tuduhan bahwa utang luar negeri Indonesia selama periode 2014 hingga 2024 merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kebijakan terkait utang luar negeri merupakan keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Utang negara adalah hasil dari proses politik dan ekonomi yang melibatkan banyak faktor, termasuk dinamika global, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai kerugian yang ditimbulkan secara pribadi oleh Tergugat.

Selain itu, tidak ada hubungan kausal antara janji politik yang disampaikan selama kampanye dan utang negara. Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti konkret bahwa mereka mengalami kerugian materiil akibat utang luar negeri. Oleh karena itu, klaim ganti rugi sebesar Rp5.246,75 triliun tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak.

1.2. Kerugian Immateriil (Ganti Rugi Rp1,00)

Tergugat juga menolak klaim bahwa Para Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa keresahan dan ketidaknyamanan akibat janji politik yang disampaikan selama kampanye. Janji politik tidak dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang menimbulkan keresahan. Selain itu, Penggugat tidak memberikan bukti yang kuat bahwa mereka secara pribadi mengalami kerugian immateriil yang signifikan. Klaim ganti rugi sebesar Rp1,00 bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar hukum.

2. Tanggapan atas Dalil Nomor 2 (Jaminan Pembayaran Kewajiban Ganti Rugi).

2.1. Penahanan Biaya Standar Rumah bagi Tergugat

Tergugat menolak permintaan Para Penggugat agar biaya standar rumah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2014 ditahan sebagai jaminan untuk pembayaran ganti rugi. Peraturan ini merupakan hak yang

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari penghargaan negara atas pengabdianya. Hak ini tidak dapat dicabut atau ditahan atas dasar klaim yang tidak berdasar mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat. Tindakan ini juga melanggar hak konstitusional Tergugat.

2.2. Penahanan Uang Pensiun Tergugat

Tergugat menolak permintaan agar uang pensiun ditahan sebagai jaminan. Uang pensiun adalah hak yang diatur oleh undang-undang dan diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden. Hak ini dilindungi oleh hukum dan tidak dapat ditahan atau dicabut kecuali ada putusan pengadilan yang sah. Dalam hal ini, tuduhan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar, sehingga permintaan ini harus ditolak.

2.3. Pembayaran Ganti Rugi dari Aset Pribadi Tergugat

Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta pembayaran ganti rugi dari aset pribadi Tergugat. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Semua kebijakan yang diambil oleh Tergugat selama masa jabatannya dilakukan sesuai dengan hukum dan kepentingan negara, bukan atas dasar kepentingan pribadi.

3. Tanggapan atas Dalil Nomor 3 (Permohonan untuk Mengakui Perbuatan secara Terbuka)

Tergugat menolak dengan tegas permintaan Para Penggugat agar Tergugat secara terbuka mengakui telah melakukan kebohongan kepada masyarakat Indonesia. Semua tindakan dan janji yang disampaikan selama kampanye merupakan bagian dari proses politik yang sah dan dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan rakyat. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan kebohongan yang disengaja. Oleh karena itu, permintaan ini tidak berdasar dan harus ditolak.

Kesimpulan Tanggapan atas Dalil Penggugat pada F.1 sampai F.3 bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat selama kampanye menyebabkan kerugian materiil atau immateriil yang nyata. Janji politik adalah bagian dari proses demokrasi dan bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi dan permintaan lain yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat adalah Para Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus adalah merupakan suatu asumsi dan juga fitnah dalam rangka pembunuhan karakter Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi telah melakukan pembunuhan karakter dan juga fitnah dengan suatu asumsi, serta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membuat Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi terganggu dan dirugikan nama baiknya dan juga dirugikan secara materiil dan immateriil, terhitung mulai sejak diajukannya gugatan ini, maka dengan demikian Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi harus membayar kerugian materiil dan immateriil atas apa yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi untuk meminta maaf atas kesalahan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan terhadap diri Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi melalui media cetak, online daerah dan elektronik nasional selama 3 bulan berturut turut;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian waktu dan tenaga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi selama mengurus perkara ini sebesar Rp.5,00 (*Lima rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara online tertanggal 18 Februari 2025, lalu Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara online tertanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372052106610006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : tidak diajukan;
2. Bukti P-1b : tidak diajukan;
3. Bukti P-1c : tidak diajukan;
4. Bukti P-1d : tidak diajukan;
5. Bukti P-1e : tidak diajukan;
6. Bukti P-1f : tidak diajukan;
7. Bukti P-1g : tidak diajukan;
8. Bukti P-2 : *Print out*, berita media online kumparan News dengan judul “CEK KTP Jokowi, Petugas KPU Cocokkan Data untuk Pemilih di Pemilu 2024”, dengan link [Cek KTP Jokowi, Petugas KPU Cocokkan Data untuk Pemilih di Pemilu 2024 I kumparan.com](https://www.kumparan.com/cek-ktp-jokowi-petugas-kpu-cocokkan-data-untuk-pemilih-di-pemilu-2024);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-2a : *Print out*, publikasi online Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan judul “Presiden Jokowi Terima Kunjungan Pimpinan MPR RI di Istana Merdeka”, dengan link <https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-jokowi-terima-kunjungan-pimpinan-mpr-ri-di-istana-merdeka>;
10. Bukti P-2b : *Print out*, berita media online Tempo dengan judul “Jokowi- Iriana Foto Bersama dengan Pegawai Istana Menjelang 10 Hari Lengser”, dengan link <https://www.tempo.co/politik/joko-wi-iriana-foto-bersama-dengan-pegawai-istana-menjelang-10-hari-lengser-1063696>;
11. Bukti P-3 : tidak diajukan;
12. Bukti P-4a : tidak diajukan;
13. Bukti P-4b : tidak diajukan;
14. Bukti P-5 : tidak diajukan;
15. Bukti P-6 : tidak diajukan;
16. Bukti P-7 : tidak diajukan;
17. Bukti P-8 : tidak diajukan;
18. Bukti P-9 : tidak diajukan;
19. Bukti P-10 : tidak diajukan;
20. Bukti P-11 : tidak diajukan;
21. Bukti P-12 : tidak diajukan;
22. Bukti P-13 : tidak diajukan;
23. Bukti P-14a : tidak diajukan;
24. Bukti P-14b : tidak diajukan;
25. Bukti P-14c : tidak diajukan;
26. Bukti P-15 : tidak diajukan;
27. Bukti P-16 : tidak diajukan;
28. Bukti P-17 : tidak diajukan;
29. Bukti P-18 : tidak diajukan;
30. Bukti P-19 : tidak diajukan;
31. Bukti P-20a : tidak diajukan;
32. Bukti P-20b : tidak diajukan;
33. Bukti P-20c : tidak diajukan;
34. Bukti P-21 : tidak diajukan;
35. Bukti P-22a : tidak diajukan;
36. Bukti P-22b : tidak diajukan;
37. Bukti P-22c : tidak diajukan;
38. Bukti P-23 : tidak diajukan;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-24a : tidak diajukan;
40. Bukti P-24b : tidak diajukan;
41. Bukti P-24c : tidak diajukan;
42. Bukti P-25 : tidak diajukan;
43. Bukti P-26 : tidak diajukan;
44. Bukti P-27a : tidak diajukan;
45. Bukti P-27b : tidak diajukan;
46. Bukti P-28a : tidak diajukan;
47. Bukti P-28b : tidak diajukan;
48. Bukti P-29 : tidak diajukan;
49. Bukti P-30a : tidak diajukan;
50. Bukti P-30b : tidak diajukan;
51. Bukti P-31 : tidak diajukan;
52. Bukti P-32 : tidak diajukan;
53. Bukti P-33 : tidak diajukan;
54. Bukti P-34a : tidak diajukan;
55. Bukti P-34b : tidak diajukan;
56. Bukti P-35 : tidak diajukan;
57. Bukti P-36 : tidak diajukan;
58. Bukti P-37 : tidak diajukan;
59. Bukti P-38 : tidak diajukan;
60. Bukti P-39 : tidak diajukan;
61. Bukti P-40a : tidak diajukan;
62. Bukti P-40b : tidak diajukan;
63. Bukti P-41a : tidak diajukan;
64. Bukti P-41b : tidak diajukan;
65. Bukti P-42 : tidak diajukan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan saksi ataupun ahli terkait eksepsi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang dikemukakan oleh Tergugat pada tahap jawaban, maka Majelis Hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut masih dalam tahap jawab menjawab. Dengan demikian berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan sama-sama memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut kemudian pihak Tergugat mengajukan jawaban berupa bantahan (eksepsi) dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi, salah satu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili perkara (kompetensi absolut) yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili perkara (kompetensi absolut) maka sesuai ketentuan hukum (vide : pasal 125 ayat 2, 133 – 136 HIR/ pasal 149 ayat 2, 160-162 RBG) Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili perkara yang dikemukakan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. PN Jakarta Pusat tidak Berwenang Mengadili Gugatan Para Penggugat (Kompetensi Absolut)

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendudukkan Joko Widodo sebagai Tergugat dalam kapasitas pribadinya. Namun, apa yang dipersalahkan oleh Para Penggugat adalah pemenuhan janji-janji politik yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 dan sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan 2019. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan pemerintahan yang termasuk dalam pelaksanaan fungsi tata usaha negara ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, termasuk janji-janji politik yang terkait dengan kebijakan pemerintahan, merupakan tindakan yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) terkait dengan kebijakan dan tindakan pemerintah yang dijalkannya sebagai pejabat publik. Namun, hal ini seharusnya masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 85, mengatur bahwa segala bentuk tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik yang bersifat tindakan hukum maupun

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan faktual, termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sengketa terkait tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, baik tindakan yang bersifat hukum maupun tindakan faktual, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam gugatan ini merupakan tindakan dalam lingkup tata usaha negara, bukan perbuatan melawan hukum yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan prinsip *kompetensi absolut*, gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, karena tindakan yang digugat oleh Para Penggugat adalah tindakan yang diambil oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara, penyelesaian sengketa tersebut berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri dan harus ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan *kompetensi absolut*. Gugatan Para Penggugat yang menuntut tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pejabat negara seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma No. 2 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang jelas dalam hal ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah diajukan di pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

2. Lembaga Yudisial tidak Berwenang Mengadili Gugatan Para Penggugat

Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2024, pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janji-janji politik dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012 dan

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye Calon Presiden RI 2014 dan 2019 serta rangkaian kebohongan lainnya.

Janji-janji politik dan rangkaian kebohongan menurut dalil Para Penggugat:

- A. Dalam Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012: (1) pesanan mobil Esemka lebih dari 6.000 unit; (2) akan memimpin Jakarta selama masa jabatan gubernur yaitu 5 tahun.
- B. Dalam kampanye Pemilu 2014: (1) akan membeli kembali (*buy back*) Indosat; (2) akan melakukan swasembada pangan dalam rentang waktu 3 tahun; (3) akan menghentikan impor pangan; (4) menolak dan menghentikan utang luar negeri; dan (5) akan memproduksi masal mobil nasional Esemka.
- C. Dalam kampanye Pemilu 2019: (1) akan melakukan sistem penegakkan hukum yang bebas korupsi; (2) akan melakukan sistem penegakkan hukum yang bermartabat dan terpercaya; (3) akan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (4) akan memberikan jaminan pendidikan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk pendidikan tinggi;
- D. Kebohongan lainnya: (1) pembangunan kereta api cepat Indonesia-China (KCIC) atau kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan menggunakan APBN; dan pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN.

Menurut dalil Para Penggugat, janji-janji politik di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, Para Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan: (1) peningkatan beban utang negara; (2) biaya pendidikan yang tinggi; (3) lingkungan hidup yang buruk; (4) informasi yang menyesatkan; (5) tidak terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat; serta (6) kriminalisasi terhadap pelajar, mahasiswa, buruh, petani, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat. Kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp5.246,75 triliun dan kerugian immaterial berupa keresahan dan ketidaknyamanan atas rangkaian kebohongan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut.

Terhadap dalil Para Penggugat di atas, Tergugatanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji politik umumnya berupa visi, misi dan program Calon Gubernur atau Calon Presiden yang disampaikan pada masa kampanye kepala daerah atau pemilihan Presiden. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu [Pasal 1 angka 35 [UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](#) (UU Pemilu)]. Selain itu, kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab [Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu].

Dari ketentuan di atas, maka kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Jadi, secara eksplisit dalam masa kampanye seorang Calon Gubernur atau Calon Presiden tidak menyampaikan janji-janji, melainkan menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri dengan tujuan agar menarik pemilih untuk memilihnya. Janji politik tersebut dapat pula berbentuk visi, misi maupun program yang disampaikan semasa kampanye Pemilu.

Menurut Tergugat, janji politik (visi, misi, dan program) yang disampaikan pada masa kampanye tidak dapat dipadankan dengan janji dalam konteks hukum perdata. Mengutip pendapat Subekti (*Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 1990 hal. 1*), perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lebih lanjut, Subekti mengatakan bahwa dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal (adanya prestasi pada kedua belah pihak). Itu artinya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian adalah hubungan timbal balik dari pihak yang berjanji untuk melakukan suatu hal.

Berdasarkan argumentasi di atas, menurut Tergugat, janji politik tidak termasuk perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata, karena janji politik hanya diucapkan oleh Calon Gubernur atau Calon Presiden pada masa kampanye, sementara pemilih tidak mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dari janji politik tersebut.

Janji kampanye juga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan :
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal". Kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subjektif dalam perjanjian. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Sedangkan hal tertentu dan causa halal merupakan syarat objektif, jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Tawaran janji kampanye oleh Calon Gubernur atau Calon Presiden, sehingga keputusan pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian. Kesepakatan sebagai syarat subjektif tidak terpenuhi karena Pemilu menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kesepakatan para pihak mengikatkan diri dalam janji kampanye tidak dapat dibuktikan. Keputusan untuk memilih pasangan calon disalurkan melalui kotak pemungutan suara. Tidak dapat dibuktikan bahwa seseorang telah memilih pasangan calon tertentu karena surat suara bersifat anonim. Pemilih dilarang memberikan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Argumentasi tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. dalam gugatan *citizen lawsuit* terhadap pengingkaran janji kampanye sebagai perbuatan wanprestasi oleh pemerintah (SBY-JK). Pengadilan menyatakan kegagalan SBY-JK memenuhi janji kampanye bukan wanprestasi. Ketidakterhasilan janji politik itu bukan karena kesengajaan sehingga tidak bisa menjadi sengketa hukum. Janji politik bukan janji dalam konteks hukum perdata.

Pemenuhan janji politik sebagaimana didalilkan Para Penggugat juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, karena pemenuhan janji politik Calon Presiden mempunyai mekanisme ketatanegaraan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Janji politik berupa visi, misi, dan program kerja Calon Presiden yang telah terpilih menjadi Presiden dituangkan dalam suatu kebijakan pemerintah berupa rencana pembangunan jangka menengah ("RPJM") nasional. Sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 18 Tahun 2020 menyatakan bahwa RPJM nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu tahun 2019. RPJM nasional sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun (Pasal 1 angka 2 [Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RJMN 2020-2024](#)).

Dengan adanya prinsip saling mengimbangi (*checks and balances*) antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Penjelasan Umum [UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD](#) (UU MD3)], maka dapat menjadi sarana untuk “menagih” janji politik presiden ketika kampanye.

Hal ini dapat dilakukan melalui DPR/DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan [Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 316 ayat (1) UU MD3]. Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah (Pasal 72 huruf d UU MD3).

DPR melalui komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah [Pasal 98 ayat (3) [UU No. 42 Tahun 2014](#)].

Untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut, komisi di DPR dapat mengadakan [Pasal 98 ayat (4) UU No. 42 Tahun 2014]:

- rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
- konsultasi dengan DPD;
- rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
- rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
- kunjungan kerja.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dalam hal menagih janji politik Gubernur/Presiden tersebut kepada DPR/DPRD, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala, dimana anggota DPR/DPRD wajib bertemu dengan konstituen secara rutin pada setiap masa reses dan hasil pertemuannya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR (Pasal 81 huruf i UU MD3 dan Penjelasanannya).

Selanjutnya, DPR berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang demi kepentingan bangsa dan negara yang wajib ditindaklanjuti oleh setiap orang yang dimaksud, misalnya oleh presiden [Pasal 74 ayat (1) dan (2) [UU No. 2 Tahun 2018](#)]. Jika rekomendasi DPR tersebut tidak dilaksanakan, maka DPR dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan [Pasal 74 ayat (3) UU 2 Tahun 2018].

Dengan demikian, masyarakat dapat menagih janji politik Calon Gubernur/Calon Presiden yang telah terpilih menjadi Gubernur/Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga legislatif (DPR/DPRD), salah satunya ketika masa reses. Selanjutnya DPR/DPRD akan menyerap aspirasi tersebut dan diwujudkan dengan melaksanakan fungsi pengawasan, seperti melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah/pemerintah daerah terkait dengan program yang belum terealisasi. Oleh karena itu, lembaga yudisial tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar "Hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan" (*dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten*).

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut kemudian para Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar demikian pula eksepsi Tergugat tentang Lembaga Yudisial tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat mengenai yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat jika memperhatikan surat gugatan para Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan Tergugat sejak Kampanye PILKADA DKI Jakarta tahun 2012, Kampanye Pemilu tahun 2014 sampai pada ketika Tergugat menduduki jabatan Presiden RI ;

Bahwa perbuatan Tergugat pada kegiatan kampanye tersebut cukup jelas Penggugat kedudukannya bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat adalah sebagai warga negara Indonesia yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia, Tergugat belum menduduki jabatan Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi objek gugatan perkara Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baru dapat

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membuat suatu Keputusan apabila sudah menduduki jabatan Tata Usaha Negara ;

Bahwa karena Tergugat pada kegiatan kampanye pemilu tersebut belum menduduki jabatan Tata Usaha Negara maka segala kegiatannya bukan ruang lingkup perkara Tata Usaha Negara ;

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut bukan ruang lingkup perkara Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat mengenai Lembaga Yudisial tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat dengan alasan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah berbohong tidak memenuhi janji-janji yang disampaikan ketika hendak mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, adapun janji-janji Tergugat yang telah disampaikan yang dianggap para Penggugat sebagai berbohong yaitu :

1. Bahwa Tergugat telah berbohong dengan menyatakan akan memimpin Jakarta selama 5 (lima) tahun, dan tidak menjadi kudu loncat dengan mengikuti Pemilihan Presiden 2014 yang diungkapkan Tergugat tanggal 20 September 2012 pada saat jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri (vide bukti P-4). Namun faktanya baru 2 (dua) tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tergugat telah ikut kontestasi sebagai Calon Presiden pada Pemilu tahun 2014 ;
2. Bahwa Tergugat tidak mewujudkan atau tidak melaksanakan sepenuhnya Visi Misi yang disampaikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2014 dan tahun 2019 ;
3. Bahwa kebohongan lainnya yaitu : Pembangunan Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Kereta cepat Jakarta – Bandung (KCJB) tidak akan menggunakan APBN, dan pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan perbuatan Tergugat tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan, tidak ada perbuatan Tergugat ataupun suatu keputusan yang dibuat oleh Tergugat diperuntukkan terhadap diri para Penggugat secara pribadi, semua kegiatan yang dilakukan Penggugat seperti melakukan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye PEMILU Presiden dan segala tindakan ketika Tergugat memangku jabatan Presiden tidak ada yang ditujukan kepada diri masing-masing para Penggugat secara pribadi, sehingga dapat disimpulkan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat mempermasalahkan secara umum atas perbuatan Tergugat menjalankan fungsi Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan ;

Bahwa Tergugat dipandang oleh para Penggugat tidak mewujudkan yang dijanjikan ketika melakukan kampanye PEMILU Presiden tersebut diatas, gugatan para Penggugat disini sifatnya pribadi yaitu para Penggugat merasa terganggu kepentingan hukumnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Joko Widodo ketika memangku jabatan Presiden ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Joko Widodo kedudukannya sebagai Presiden, maka menurut hukum (vide : Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945) Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ;

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Angka Romawi IV. Berbunyi : " Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara " ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut perbuatan Tergugat Joko Widodo ketika memangku jabatan Presiden Republik Indonesia tidak dapat diajukan tuntutan perdata (gugatan) melalui Lembaga Yudikatif in casu gugatan ke Pengadilan Negeri karena segala perbuatan Presiden dalam rangka menjalankan fungsi (tugas) Presiden hanya bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi Tergugat bahwa Lembaga Yudisial tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum maka eksepsi Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (2), pasal 133-136 HIR/pasal 149 ayat (2), 160-162 RBG, dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.479.000,00,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Suparman Nyompa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Aryanto, S.H., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pusat Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 September 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara online pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (E- Court) pada hari itu juga kepada para pihak dalam perkara ini.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	300.000,00
3. Materai	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Panggilan	: Rp	109.000,00
6. PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
7. PNBPN Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60